



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 219/Pid.B/2012/PN.Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **WAYAN SRI KARYA Alias SRI BURIK** ; -----
 Tempat lahir : Nagasepeha ; -----
 Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / tahun 1962 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia. ; -----
 Tempat tinggal : Br. Dinas Dangin Margi, Desa Nagasepeha, Kec. Dan Kab. Buleleng ; -----
 Agama : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- | | | | |
|---|------------|-----|--------------------|
| 1. Penyidik sejak tanggal | 18-05-2012 | s/d | 06-06-2012 ; ----- |
| 2. Perpanjangan PU sejak tanggal | 06-06-2012 | s/d | 15-07-2012 ; ----- |
| 3. Perpanjangan KPN Sgr sejak tanggal | 15-07-2012 | s/d | 13-08-2012 ; ----- |
| 4. Penuntut Umum sejak tanggal | 13-08-2012 | s/d | 01-09-2012 ; ----- |
| 5. Perpanjangan KPN Sgr sejak tanggal | 02-09-2012 | s/d | 01-10-2012 ; ----- |
| 6. Hakim sejak tanggal | 12-09-2012 | s/d | 11-10-2012 ; ----- |
| 7. Perpanjangan KPN Sgr sejak tanggal | 12-10-2012 | s/d | 10-12-2012 ; ----- |
| 8. Perpanjangan WKPT Denpasar sejak tanggal | 11-12-2012 | s/d | 09-01-2013 ; -- |
| 9. Perpanjangan WKPT Denpasar sejak tanggal | 10-01-2013 | s/d | 08-02-2013 ; ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **GEDE INDRIA, SH, I KETUT SUARTANA,**

SH, Drs. KETUT SULANA, SH, MH, MADE MULYADI, SH, I NYOMAN

NIKE,SH, Para Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di

Jln. WR. Supratman No.: 7A-1 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

25-September-2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja Nomor : 220 / SK.Pid.2012 / PN. Sgr tertanggal 25-September-2012,

bertindak untuk dan atas nama terdakwa tersebut baik secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama, dengan hak untuk melimpahkan (hak substitusi) kepada pihak lain

atau orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 219 / Pen.Pid.B/ 2012 /PN.Sgr tanggal 12-September-2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor : 219 / Pen.Pid.B / 2012 / PN.Sgr tanggal 12-Septem ber-2012 tentang Penetapan hari sidang ; -----
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tertanggal 12-September-2012 ; --
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----
- Berkas perkara terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi, para saksi verbalisan dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-203 / SINGA / 08 / 2012 tertanggal 31-Agustus-2012 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **WAYAN SRI KARYA** Alias **SRI BURIK** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi (selip) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa merasa dendam dan cemburu terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga terdakwa berencana untuk membunuh korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa menemui saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarnya ke kandang sapi milik terdakwa di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, setelah itu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibawa ke tempat itu juga untuk merencanakan pembunuhan, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu terdakwa menyuruhnya agar menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita dan diiyakan oleh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerja di Desa Alasanger ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan mengatakan akan ada seseorang yang akan menjemput korban ;

- Bahwa selanjutnya korban dijemput oleh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut ;

- Bahwa di areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selip) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu agar saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu terdakwa duduk paling belakang ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **WAYAN SRI KARYA** Alias **SRI BURIK** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi (selip) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa merasa dendam dan cemburu terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga terdakwa bermaksud untuk membunuh korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa menemui saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarnya ke kandang sapi milik terdakwa di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, setelah itu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibawa ke tempat itu juga, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu terdakwa menyuruhnya agar menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita dan diiyakan oleh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerja di Desa Alasanger ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan mengatakan akan ada seseorang yang akan menjemput korban ;

- Bahwa selanjutnya korban dijemput oleh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut ;

- Bahwa di areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selip) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu agar saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dengan cara saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu terdakwa duduk paling belakang ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tandatandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **WAYAN SRI KARYA** Alias **SRI BURIK** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi (selip) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal dari terdakwa merasa dendam dan cemburu terhadap korban Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga terdakwa bermaksud untuk membunuh korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa menemui saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarnya ke kandang sapi milik terdakwa di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, setelah itu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibawa ke tempat itu juga, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu terdakwa menyuruhnya agar menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita dan diiyakan oleh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerja di Desa Alasanger ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seseorang yang akan menjemput korban ;

- Bahwa selanjutnya korban dijemput oleh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut ;

- Bahwa di areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selip) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu agar saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara saksi I Made Pande Yasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu terdakwa duduk paling belakang ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tandatandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3) KUHP** ; -----

Atas pembacaan surat dakwaannya tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya dibawah



sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MADE SAMBA Alias JAMBOT ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa sering minum diwarung saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa Alias Teble pada tanggal 14-Mei-2012, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya Teble dibunuh ; -----
- Bahwa saksi tahu Teble dibunuh, karena Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu yang menelepon isteri saksi yang mengabarkan jika Teble ditemukan mati terbunuh, tetapi saksi tidak tanya lebih lanjut, dan hanya dengar dari seorang penjual sosis kalau mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa saksi memiliki warung minuman antara lain menjual bir yang terletak di Dusun Sabi, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan sebagai pelayannya hanya satu orang yaitu Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu, yang buka dari jam 09.00 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA ; -----
- Bahwa terdakwa dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble sering datang ke warung saksi, dan keduanya dilayani oleh Jro Wayan Ngarba Alias Ayu ; -----
- Bahwa Teble (korban) sering datang ke warung minum milik saksi, biasa ia datang jam 17.00 WITA terkadang juga datang jam 21.00 WITA, dan yang melayani adalah Ayu ; -----
- Bahwa beberapa kali ke warung saksi, terdakwa selalu membonceng I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tetapi saksi tidak ingat Nomor Polisinya (saksi membenarkan sepeda motor barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan) ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Teble dengan Ayu, tetapi dilihat dari gelagatnya seperti ada hubungan asmara ; -----
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada masalah antara terdakwa dengan Teble maupun dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik ; -----
- Bahwa saksi melihat mereka terakhir minum di warung saksi pada Bulan September 2011, saat terdakwa datang ke warung bersama I Made Pande Yasa, terdakwa memesan 2 (dua) botol bir yang ditemani dan dilayani Ayu, kemudian datang Teble yang memesan teh botol yang dibuka dengan menggunakan mulutnya, baru diminum setengah botol langsung dilemparkan ke secepat (bale bengong) sampai pecah ; -----
- Bahwa saksi sempat tanya Teble mengapa melemparkan dan memecahkan botol, dijawab Teble kalau ia (Teble) cemburu dengan Ayu, kalau cemburu ambil saja Ayu ; -----
- Bahwa saat terdakwa memecahkan botol, Ayu disuruh pergi ; -----
- Bahwa dulu Jro Wayan Ngarba Alias Ayu dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (terdakwa) merupakan pasangan suami isteri, tetapi saksi tidak tahu apakah mereka menikah secara resmi atau tidak ; -----
- Bahwa selama bekerja diwarung minum milik saksi, Ayu tidak pernah bercerita soal apapun ke saksi ; -----
- Bahwa Ayu bekerja diwarung saksi sejak tahun 2007, setelah hamil 8 (delapan) Ayu hamil dan minta berhenti bekerja, dan setelah melahirkan Ayu datang lagi minta pekerjaan sampai Bulan September 2011 saat terjadi peristiwa pemecahan botol sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----



- Bahwa setelah kejadian pemecahan botol yang dilakukan terdakwa, saksi memberitahukan Ayu agar menyelesaikan dahulu masalahnya dengan mereka dan setelah itu Ayu tidak bekerja lagi warung milik saksi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik, dan keterangan yang diberikan benar dan tanpa tekanan ; -----
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. KETUT MAS ARIAWAN Alias CONGCONG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa sering minum diwarung saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa Alias Teble pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Mei 2012, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya Teble dibunuh ; -----
- Bahwa saksi memiliki café namanya Café Budiarsih yang terletak di Dusun Bengkel, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa karyawan café saya ada 2 (dua) orang, salah satunya Jro Wayan Ngarba Alias Ayu ; -----
- Bahwa Ayu bekerja di warung saksi sejak tahun 2012, selama bekerja dengan saksi, Ayu tidur dikamar belakang café ; -----



- Bahwa terdakwa dan Teble (korban) beberapa kali datang ke café saksi, kadang-kadang terdakwa mengajak I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka minum dalam satu meja ; -----
- Bahwa terdakwa datang dengan membonceng I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu persis sepeda motor yang dibawa apakah sepeda motor sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ini atau bukan ; -----
- Bahwa jika terdakwa dengan Teble datang ke café saksi, selalu dilayani oleh Ayu ; -----
- Bahwa perlakuan Ayu dalam melayani lebih mesra ke Teble daripada terdakwa
- Bahwa terakhir kali terdakwa dengan I Made Pande Yasa ke warung saksi sehari setelah mendengar meninggalnya Teble, yang kabarnya dibunuh di Desa Petandakan dan mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa saat itu mereka terlihat biasa-biasa saja, tidak ada suasana tegang dan mereka asyik ngobrol bertiga selama \pm 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan saat itu ; -----
- Bahwa sehari sebelum terbunuhnya Teble, Ayu masih bekerja seperti biasa, kira-kira jam 23.00 WITA Ayu minta ijin istirahat di kamar belakang café karena sakit kepala, saksi melihat Ayu pergi ke belakang tetapi tidak mengecek apakah Ayu betul-betul masuk kamar untuk istirahat atau tidak ; -----
- Bahwa dibelakang café ada pintu keluar, dibelakangnya area persawahan ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada suara orang atau sepeda motor ; -----



- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat terdakwa, Teble maupun Ayu bertengkar ; -----
- Bahwa Ayu pernah bercerita kalau Ayu pernah di suruh terdakwa untuk menelepon Teble untuk diajak minum, kata Ayu terdakwa mengancam Ayu kalau ia tidak mau menelepon Teble ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak tanya untuk apa Teble ditelepon ; ----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik, dan keterangan yang diberikan benar dan tanpa tekanan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. KOMANG DODIK SANDI HERMAWAN Alias DODIK ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, disuatu malam ketika saksi bersama temannya yang bernama Warok duduk-duduk sambil ngobrol di Jembatan Penarukan, sekira jam 24.00 WITA melihat sepeda motor berboncengan tiga, penumpang yang tengah laki-laki, agak kurus



dan terlihat lemas bersandar dipunggung pengemudinya serta kakinya terseret, sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh penumpang yang duduk paling belakang ; -----

- Bahwa saksi duduk-duduk dijembatan itu dari jam 23.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA ; -----

- Bahwa saksi melihat dengan jarak 2-3 meter, terlihat jelas karena ada lampu penerangan dengan laju sepeda motor tersebut lamban kira-kira 20 Km / Jam ;

- Bahwa saat itu saksi duduk menghadap jalan, laju sepeda motornya dari arah barat menuju ke timur, dan keadaan lalu lintas saat itu sepi ; -----

- Bahwa saksi hanya melihat jenis sepeda motornya saja yaitu Suzuki Shogun tetapi saksi tidak tahu pasti apakah sepeda motor yang digunakan saat ini adalah barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

- Bahwa pakaian yang dikenakan pengemudinya baju warna putih, yang tengah baju kotak agak merah-merah, sedang penumpang belakangnya mengenakan baju warna hitam ; -----

- Bahwa ketiga pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm maupun topi ;

- Bahwa ciri-ciri pengendaranya dilihat dari perawakannya seperti I Made Pande Yasa, penumpang belakangnya terlihat tua ;

- Bahwa keesokkan harinya saksi mendengar ditemukan mayat laki-laki agak tua karena terbunuh di Jagaraga ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;



4. GEDE YUDIAWAN Alias WAROK ;

-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
 - Bahwa pada malam hari tanggal 14-Mei-2012 ketika saksi bersama temannya yang bernama Dodik sedang duduk-duduk sambil ngobrol di Jembatan Penarukan, sekira jam 24.30 WITA saksi diberitahu Dodik ada pengendara sepeda motor berboncengan tiga orang, penumpang ditengah terseret kakinya ;
 - Bahwa saksi baru melihatnya dari jarak \pm 10 meter, sehingga saksi tidak tahu apakah penumpang yang tengah laki-laki atau perempuan, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam ;

 - Bahwa saksi duduk-duduk di jembatan tersebut dari jam 23.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA ; -----
 - Bahwa saksi tertarik melihat pengendara sepeda motor tersebut, karena ada penumpangnya yang ditengah kakinya terseret dan dibiarkan ;

 - Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah pengendara sepeda motor tersebut adalah terdakwa atau bukan ; -----
 - Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak memakai helm ataupun topi ; -
 - Bahwa arah jalan tempat terdakwa duduk-duduk bisa menuju ke Jagaraga ; ----



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. KETUT SUKERENA ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi pedagang, terdakwa pernah mendatangi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang makan mie ditempat saksi berjualan, saksi sempat menanyakan terdakwa mau beli apa dijawab tidak mau beli mie hanya ingin bertemu dengan I Made Pande Yasa ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan terdakwa dan I Made Pande Yasa datang ke warung saksi ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa dengan I Made Pande Yasa berbincang-bincang sebentar, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan ;

- Bahwa terdakwa dengan I Made Pande Yasa kemudian pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa I Made Pande Yasa yaitu Suzuki Shogun warna hitam ;-----
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa maupun Made Pande Yasa ;-----
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada orang mati terbunuh dan mayatnya dibuang di Jagaraga ;-----



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **KADEK ADI SELAMAT :** -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh I Wayan Mudita, SH, Penasehat Hukum beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai No.: 5 (Simpang Siur Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 12) Kuta-Badung dan Gede Surya Dilaga, SH, advokat beralamat di Jln. Anggrek No.: 36 Singaraja-Bali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 219 / Pen.Pid / 2012 / PN. Sgr tertanggal 15-Oktober-2012 ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya bapak saksi yang bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble pada Bulan Mei 2012 ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau bapaknya mati dibunuh karena berpacaran dengan Ayu, dan menurut berita yang saksi dengar dari teman-temannya yang membunuh bapaknya adalah terdakwa ; -----
- Bahwa pada malam hari ketika bapak saksi dibunuh sekitar jam 22.00 WITA saksi disuruh bapaknya untuk membeli rokok, setelah membeli rokok saksi sempat mengambil 1 (satu) batang rokok begitu juga bapak saksi, kemudian bapak saksi menerima telepon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perasaan saksi telepon tersebut berasal dari Ayu karena kalau Ayu telepon bapaknya kelihatan mesra. Setelah menerima telepon bapak saksi keluar dengan berjalan kaki ; -----
- Bahwa saat pergi roman wajah bapak saksi terlihat senang, dan bapak saksi tidak membawa apa-apa kecuali HP (salah satu HP barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini) dengan nomor 081936326476 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya bapak saksi, dan dengan siapa bapak saksi pergi karena saksi tidak mengikutinya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya mati terbunuh setelah diberitahu tetangganya yang bernama Pak Boyot ; -----
- Bahwa saksi melihat jazad bapaknya dengan luka lebam di mata, telinga berdarah, dan kakinya lecet. Hitam didada, kaki dan punggung seperti kena setrum ; -----
- Bahwa setahu saksi bapaknya tidak memiliki musuh ; -----
- Bahwa bapak saksi (korban) berpacaran dengan Ayu sudah ± 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa bapak saksi (korban) sudah lama cerai dengan ibu saksi, dan ibu saksi sudah kawin lagi (kawin luar) ; -----
- Bahwa saksi tahu bapaknya pacaran dengan Ayu karena saksi pernah dikasih uang Ayu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dihadapan bapak saksi sekitar Bulan Nopember 2011 di café di Desa Alasangker ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7. DEWA GEDE SUJANA ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan *tidak disumpah* dan didampingi oleh Penasehat Hukum I Wayan Mudita, SH, Penasehat Hukum beralamat di Jln. By Pass Ngurah Rai No.: 5 (Simpang Siur Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 12) Kuta-Badung dan Gede Surya Dilaga, SH, advokat beralamat di Jln. Anggrek No.: 36 Singaraja-Bali, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 219 / Pen.Pid / 2012 / PN. Sgr tertanggal 15-Oktober-2012 ; --
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu, terdakwa dalam berkas perkara terpisah dalam perkara pembunuhan terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) ; -----
- Bahwa ibu saksi pernah memiliki anak dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik, tetapi saksi tidak tahu apakah ibunya menikah dengan Burik dan kemudian cerai ; -----
- Bahwa selama Ayu bersama terdakwa, ibu saksi (Ayu) berjualan sedangkan terdakwa menggiling padi (nyelep) di sawah ; -----
- Bahwa setelah cerai saksi tidak pernah melihat Sri Burik, kemudian ibu saksi pacaran dengan Nyoman Budeyasa alias Teble (korban), dan saksi memanggil korban dengan sebutan “ Bapaknya “ ; -----
- Bahwa saksi tahu ibunya (Ayu) berpacaran dengan Teble (korban) karena pernah bertemu Teble (korban) di sebuah café di Desa Suwug ; -----
- Bahwa ibu saksi (Ayu) saat ini bekerja di Café Cengeh di Desa Alasanger dan bekerja selama 4 (empat) hari dalam seminggu. Setiap 4 (empat) hari



saksi bertemu ibunya, sedangkan saksi kos dan keperluan sehari-hari diberi ibunya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ibunya bertengkar dengan “ Bapaknya “;
- Bahwa saksi sering diberi uang oleh “ Bapaknya “ ; -----
- Bahwa ibu saksi (Ayu) menangis ketika mendengar “ Bapaknya “ alias Teble meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar ditelepon dan “ Bapaknya “ alias Teble berbicara “ Siapa yang memacari Ayu akan dibunuh “ ; -----

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh siapapun yang memacari Ayu ; -----

- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap menyatakan tetap pada keterangannya

8. NYOMAN SUKA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki dikandang sapi milik saksi di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekira jam 06.30 WITA ; -----
- Bahwa kandang sapi milik saksi dekat sawah jauh dari perkampungan, berpagar, kandang sapi tidak ada pintunya dan saat itu ada 3 (tiga) ekor sapi



yang tidak diikat, sebelah kanan jalan, dan jarak ± 5 meter dari jalan arah Singaraja-Jagaraga ; -----

- Bahwa saat melihat mayat, cuaca agak gelap karena habis hujan sehingga saksi selintas melihat mayatnya dekat pintu kandang dengan posisi kepala menghadap ke timur, tengadah dan melihat luka di kering di kaki ; -----
- Bahwa karena saksi takut melihat mayat tersebut, saksi lapor ke Perbekel, kemudian bersama Perbekel lapor ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi baru tahu di Kantor Polisi bila mayat yang ditemukan dikandungnya bernama Komang Budeyasa Alias Teble ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mayat tersebut dibuang dikandang sapi miliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas roda sepeda motor disekitar kandang sapinya ; -----
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan kandang sapi tersebut petang sekitar jam 18.00 WITA sehari sebelum saksi menemukan mayat dikandang sapinya ;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

9. MADE TJERANA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan keponakan saksi namun tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi, Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan kalau saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya (Hindu) dipersidangan dalam perkara ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan ada orang yang dibunuh ditempat penggilingan padi (slep) milik saksi yang terletak di Dusun Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -
- Bahwa pada tanggal 16-Mei-2012 sekitar jam 03.00 WITA saat saksi tidur di tempat penggilingan padi (slep) milik saksi, didatangi petugas Kepolisian, saksi diberitahu Polisi kalau dislepnya terjadi pembunuhan disebelah barat ada gang yang ditumbuhi semak-semak ; -----
- Bahwa saat itu Polisi datang bersama Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu, saat itu Ayu memberikan keterangan pada Polisi sambil menunjukkan tempat Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) dipukul dengan menggunakan kayu kopi oleh Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (terdakwa) dan juga disetrum dengan menggunakan kabel sambil menunjukkan ke arah gudang didalam tempat penggilingan padi (slep) ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan Ayu dahulunya ada hubungan suami isteri ; -----
- Bahwa setiap hari saksi tidur dikamar tempat penggilingan padi (slep) yang hanya berjarak \pm 2 meter dari tempat yang ditunjukkan oleh Ayu tersebut diatas ; -----
- Bahwa pada malam tanggal 13-Mei-2012 saksi juga tidur di kamar penggilingan padi (slep) bersama isteri, tetapi saksi tidak mendengar suara apapun termasuk suara motor karena saat itu hujan rintik-rintik ; -----
- Bahwa setiap hari terdakwa bangun jam 05.00 WITA, dan pagi hari tanggal 14-Mei-2012 saksi tidak melihat bekas-bekas darah di area penggilingan padi (slep) milik saksi karena bekas hujan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Polisi mencari barang bukti berupa kayu dan kabel setrum, saksi melihat Polisi menenteng kabel yang kebetulan di slep tersebut ada kabel lepasan tetapi saksi tidak tahu apakah kabel tersebut yang dicari Polisi, dan saksi tidak tahu apakah Polisi menemukan kayu yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban, karena tidak ada surat penyitaannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama Polisi yang melakukan penyitaan tersebut ;

- Bahwa diarea slep padi milik saksi ada bekas-bekas potongan kayu yang dipotong sendiri oleh saksi ;

- Bahwa dirumah slep tersebut ada gulungan kabel tetapi sudah lama sekali ;

- Bahwa dikamar dipenggilingan padi (slep) dilengkapi parabola, televisi, kontak charger HP, dan lemari es, sedang rumah saksi ada di Nagasepaha ;

- Bahwa dislep saksi ada 2 (dua) ekor anjingnya penjaganya, anjing akan menggonggong kalau ada orang ramai, pada malam kejadian juga anjingnya tidak menggonggong ;

- Bahwa dipenggilingan padi (slep) ada pintu pagar dan kuncinya, pada malam kejadian pintu pagarnya dikunci dan kuncinya ada 2 (dua) buah yang keduanya dibawa oleh saksi ;

- Bahwa ditempat penggilingan padi (slep) saksi mempekerjakan 3 (tiga) orang pekerja termasuk terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah bekerja dislep milik saksi ± 2 (dua) tahun ;

- Bahwa tiap hari terdakwa bekerja dari pagi sampai 18.00 WITA ;



- Bahwa pagi hari pada hari dan tanggal peristiwa pembunuhan, terdakwa datang jam 13.00 WITA dan pulang jam 14.00 WITA karena pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa esok harinya terdakwa tidak masuk kerja alasan untuk membantu orang tanam padi ; -----
- Bahwa pada tanggal 15-Mei-2012 sore hari saksi mendengar ditemukan mayat di Jagaraga yang berjarak ± 15 Km dari tempat penggilingan padi (slep) ; ----
- Bahwa saksi tahu dari saudaranya yang berbicara ke isteri saksi kalau mayat tersebut bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

10. NI WAYAN NGARBA Alias Jro WAYAN NGARBA Alias AYU ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah mantan suami saksi, namun tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa Penuntut Umum, saksi dan terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan menjadi saksi terhadap mantan suaminya sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah (*saksi mahkota*), dengan disumpah menurut cara agamanya (Hindu) ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa alias Teble pada tanggal 13-Mei-2012 di Desa Petandakan dan mayatnya ditemukan di Jagaraga, yang salah satu pelakunya diduga terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2005 di Banyuning, kemudian kawin dengan terdakwa tahun 2009 dipawiwahan saja. Dalam



perkawinan dengan terdakwa, saksi sering cekcok dan sejak hamil terdakwa pergi dan tidak pernah datang ; -----

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di Café Jambot di Desa Suwug, kemudian bekerja di Café Pak Cegeh di Desa Alasangker ; -----

- Bahwa terdakwa lebih kurang 6 (enam) kali datang ke tempat saksi bekerja, dengan I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) kali dan dengan Rum sekali ; -----

- Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi, menarik (menjambak) rambut saksi bahkan terdakwa pernah mencekik leher saksi ; -----

- Bahwa pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA saksi dijemput I Made Pande Yasa dengan mengendarai sepeda motor dengan No.Pol. DK-3230....., saksi mengira dijemput oleh I Made Pande Yasa karena anaknya sakit, ternyata saksi dibawa ke jalan raya di Desa Nagasepaha, saksi berjalan di area persawahan yang ada kandang sapinya dan terdakwa seorang diri sudah menunggu didalam kandang sapi yang saat itu pintu kandang sapi dalam keadaan tertutup ; -----

- Bahwa saksi tidak tanya pada I Made Pande Yasa kenapa pergi ke kandang sapi, setelah terdakwa turun di Desa Nagasepaha, I Made Pande Yasa pulang dan terdakwa pergi ke kandang sapi ; -----

- Bahwa saksi berada dikandang sapi yang hanya terdapat seekor sapi dan berbicara dengan terdakwa selama ± 15 menit, saat itu saksi melihat terdakwa beringas dan mengatakan kepada saksi, “ Telepon pacarmu dari 3 (tiga) hari



lagi jam 10 malam, nanti ada yang jemput, kalau tidak nanti kamu saya bunuh!“ ; -----

- Bahwa sejak tanggal 10-Mei-2012 sampai dengan peristiwa pembunuhan Teble yaitu tanggal 13-Mei-2012 saksi tidak bertemu dengan terdakwa ; -----
- Bahwa antara tanggal 10 sampai dengan 13 Mei-2012, Nyoman Budeyasa alias Teble beberapa kali telepon saksi mengatakan “ mati-mati”, saksi diam saja dengan kata-kata Teble tersebut karena takut dengan ancaman terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 22.00 WITA saksi menelepon Teble (korban) dengan HP nya nomor 081936502116, yang pada pokoknya saksi mengatakan supaya Teble keluar ke jalan raya sampai serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug nanti ada yang menjemput kamu (Teble / korban) ; -----
- Bahwa Teble (korban) tidak akan mau memenuhi permintaan untuk keluar ke jalan raya sampai serkel kayu tersebut diatas, kalau orang lain yang meneleponnya ; -----
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA saksi dijemput oleh I Made Pande Yasa di café Alasanger, sampai di Desa Petandakan di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar jam 00.00 WITA ; -----
- Bahwa sepanjang perjalanan baik saksi maupun I Made Pande Yasa diam saja ;
- Bahwa sesampainya di tempat penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan, saksi dan I Made Pande Yasa masuk ke dalam penggilingan padi (selep) yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan halamnya plesteran (disemen) ; -
- Bahwa sampai di TKP, saksi melihat terdakwa memegang kayu kopi dengan panjang ± 1 meter, saksi melihat Teble (korban) terlentang / terkapar,



terdakwa dengan keras memukul dengan kayu tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya dalam posisi agak miring ke leher kiri Teble (korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian kayu dilepas dilantai ; -----

- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara tidak ada kayu lainnya ; -----
- Bahwa sebelum Teble (korban) dipukul lehernya saksi tidak melihat ada luka ditubuh Teble (korban) ; -----
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada bercak darah disekitar tempat kejadian perkara karena habis hujan, saksi hanya diberitahu oleh Penyidik ada bercak darah terdakwa dibajunya ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Teble (korban) sudah tidak bergerak saat dipukul, saksi memperkirakan Teble (korban) sudah mati ; -----
- Bahwa setelah memukul leher kiri Teble (korban), terdakwa berkata, "Nih pacarmu mati, kalau kamu teriak kamu kubunuh !" ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menyetrum telapak kaki kiri Teble (korban) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan terdakwa dengan cara membungkuk ; -----
- Bahwa terdakwa waktu menyetrum Teble (korban) sambil berkata, " *Ne upah demen bakal seterumne sube mati* " (Ini hasil cintamu saya setrum ini sampai mati) ; -----
- Bahwa kabel yang tergantung jaraknya dekat dengan Teble (korban) dipukul hanya terpaut sebuah got kecil ; -----
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) kabel warna putih yang semuanya tergantung ditembok ; -----
- Bahwa saksi melihat pemukulan dan penyetruman terhadap Teble (korban) dalam jarak \pm 2 meter, keadaan terang karena diluar ada lampu Phillips putih



dan didalam rumah lampu nyala, tetapi saksi tidak tahu apakah didalam rumah tersebut ada orang yang tidur atau tidak ; -----

- Bahwa di tempat kejadian perkara (penggilingan padi / slep) tidak ada anjing, begitu juga sebelumnya saat saksi pernah datang ke slep tersebut tahun 2011 tidak ada anjingnya ; -----
- Bahwa saksi diam saja saat Teble (korban) dipukul dan disetrum, karena saksi takut akan ancaman terdakwa dan saksi dijaga oleh I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara ± 2 menit, saksi pulang ke café lagi di Alasangker dengan diantar I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi tidur ; -----
- Bahwa sebelum pulang, saksi hanya sempat mendengar terdakwa berkata, " Jagaraga, Jagaraga " ; -----
- Bahwa esok harinya saksi mendengar dari tukang ojek dari Desa Suwug yang mengatakan, " pacar kamu mati mayatnya ditemukan di Jagaraga. " ; -----
- Bahwa saksi sedih dan menangis mendengar Teble (korban) mati ; -----
- Bahwa saksi kemudian menelepon isteri Made Samba alias Jambot yang pada pokoknya mengatakan Teble mati dibunuh, mayatnya ditemukan di Jagaraga ;
- Bahwa tanggal 15-Mei-2012 karena saksi takut, saksi menelepon terdakwa dan I Made Pande Yasa di café tempat saksi bekerja untuk minum-minum ; -----
- Bahwa terdakwa mengancam saksi agar tidak lapor Polisi ; -----
- Bahwa saksi bercerita pada Cong Cong (bosnya) kalau Teble (korban) mati dibunuh terdakwa sedangkan saksi diancam untuk tidak melaporkan terdakwa setelah mayat Teble (korban) ditemukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersama terdakwa dan I Made Pande Yasa pada tanggal 16-Mei-2012 ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu baju hitam miliknya, baju kaos hitam ada garis-garis putih tipis horisontal milik terdakwa, kemeja milik Teble (korban), HP merk Nokia warna putih milik Nyoman Budeyasa Alias Teble, HP merk Nokia warna hitam dan HP dengan casing warna merah milik saksi, sedangkan saksi tidak tahu milik siapa HP merk Tiger dengan casing warna kuning dan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB milik I Made Pande Yasa ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar antara lain :

- Tidak benar saksi dijemput oleh I Made Pande Yasa atas suruhan terdakwa untuk bertemu terdakwa dikandang sapi ; -----
- Tidak benar terdakwa menyuruh saksi untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble 3 (tiga) hari lagi ; -----
- Tidak benar saksi dijemput I Made Pande Yasa jam 23.30 WITA untuk diantar ke penggilingan padi (TKP) di Desa Petandakan pada tanggal 13-Mei-2012 ; -----
- Tidak benar terdakwa yang memukul dan menyetrum Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. I MADE PANDE YASA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalin darah dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi juga merupakan terdakwa dalam perkara ini dengan berkas yang terpisah / split (saksi mahkota) ; -----
- Bahwa selain kenal dengan terdakwa, saksi juga kenal dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang bekerja di café Alasangker. Terdakwa dengan Ayu pernah menjadi suami isteri namun sekarang sudah pisah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang (Nyoman Budeyasa Alias Teble) mati terbunuh dan mayatnya ditemukan di Jagaraga, saksi baru tahu setelah saksi diperiksa di Polisi dalam kasus ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 10-Mei-2012 sejak pagi saksi membantu tetangganya yang bernama Ketut Warsana yang rumahnya berjarak ± 50 meter dari rumah saksi, yang akan mengadakan acara 3 (tiga) bulanan anaknya, saksi membantu mengupas bawang merah ; -----
- Bahwa yang membantu di rumah Ketut Warsana saat itu ada Tedi dan penduduk sekitarnya ; -----
- Bahwa saksi sempat keluar sebentar sekitar jam 17.00 WITA selama ± 1 (satu) jam bersama Ketut Warsana untuk membeli babi di Babakan yang jaraknya ± 500 meter ; -----
- Bahwa setelah membeli babi saksi kembali lagi ke rumah Ketut Warsana untuk membantu acara 3 (tiga) bulanan sampai esok harinya ; -----
- Bahwa undangan bagi tamu jam 17.00 WITA-19.00 WITA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya tanggal 11-Mei-2012 sekitar jam 13.00 WITA saksi pergi ke Denpasar sampai dengan tanggal 14-Mei-2012 dengan maksud bertemu dan jalan-jalan dengan pacar saksi yang bernama Dewi Muliani ; -----
- Bahwa selama di Denpasar saksi tidur dikos-kosan milik pacar saksi di Jalan Nangka-Denpasar ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16-Mei-2012 ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti HP casing warna kuning milik saksi juga sepeda motor hitam merk Suzuki Shogun, baju kaos krem saksi tidak tahu kapan memakainya sedang barang bukti lain saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi mencabut semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012, 07-06-2012, 28-07-2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Konfrontasi tertanggal 26-Mei-2012 keterangan yang diberikan karena saksi merasa ditekan dan saksi disiksa serta matanya ditutup sehingga saksi terpaksa mengaku ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Polisi yang menyiksanya karena mata saksi ditutup ; ---
- Bahwa saksi hanya menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban “ Ya “ ; ----- Atas jawaban tersebut Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada saksi setiap pertanyaan yang meminta jawaban “ jelaskan “ seperti pada pertanyaan nomor 5 saksi menjawab “ Ya “ padahal di Berita Acara Pemeriksaan Saksi menjelaskan panjang lebar ? Atas pertanyaan tersebut saksi diam saja ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi diarahkan oleh Polisi, disuruh ke sana ya saksi ke sana, disuruh ke sini ya saksi ke sini ; -----
- Bahwa saksi belum menikah-tetapi setelah Ketua Majelis Hakim membacakan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa sudah pernah menikah namun sudah cerai terdakwa membenarkan tetapi sekarang sudah cerai ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Polisi yang menyiksanya karena mata saksi ditutup ; ---
- Bahwa saat ditahan di Polsek Sawan saksi ditahan dalam sel yang terpisah dengan terdakwa lainnya yaitu Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa saksi saat ini berada dalam satu sel dengan terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Singaraja ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut keterangan yang diberikan didepan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012, 07-Juni-2012 dan 28-Juli-2012, juga Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17-Mei-201 dan 21-Mei-2012 serta Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi tertanggal 26-Mei-2012, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum untuk didengar keterangan saksi verbalisan maka dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi verbalisan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. **KETUT BUDAYANA** ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan Ayu ; -----
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap Wayan Sri Karya Alias Burik dan I Made Pande Yasa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012 dan 07-Juni-2012 dengan tehnik tanya jawab, setelah dijawab baru diketik ; ---
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa dan Ayu didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Polisi yaitu Nyoman Suasana, SH, sedangkan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH ; -----
- Bahwa Penasehat Hukum saksi I Made Pande Yasa dan Ayu tidak memiliki surat ijin pengacara tetapi memiliki sertifikat pengacara, ketika dilakukan pemeriksaan saksi hanya ditunjukkan kartu kecil oleh Nyoman Suasana, SH tetapi apakah itu surat ijin pengacara saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat saksi Pande Yasa dan terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman, dan diberi minum aqua ; -----
- Bahwa setiap pertanyaan dijawab oleh saksi I Made Pande Yasa , kemudian tiap poin jawaban dibacakan dan dibenarkan oleh Pande Yasa lalu setiap lembar BAP diparaf oleh I Made Pande Yasa dan ditanda tangani oleh yang



bersangkutan, begitu pula terdakwa setiap pertanyaan dijawab oleh terdakwa, kemudian tiap poin jawaban dibacakan Penasehat Hukumnya karena terdakwa tidak bisa baca tulis dan dibenarkan oleh terdakwa lalu setiap lembar BAP dicap jempol oleh terdakwa ; -----

- Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

B. NENGAH LAMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan Ayu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan Ayu ;

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan Made Pande Yasa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

- Bahwa pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa sebagai tersangka dilakukan siang hari pada tanggal 21-Mei-2012 dan 28-Juli-2012 di Polsek Sawan dalam satu ruangan berempat yaitu Pande Yasa, terdakwa Burik, saksi sebagai Penyidik yang memeriksa dan seorang teman saksi ;



- Bahwa saat itu Pande Yasa tidak didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nyoman Suasana, SS, SH yang ditunjuk oleh Polisi karena tidak dapat dihubungi namun I Made Pande Yasa menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH yang ditunjuk oleh keluarga terdakwa ; -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman atau menyakitinya ; -----

- Bahwa metode pemeriksaan adalah tanya jawab, setiap pertanyaan Penyidik dijawab oleh I Made Pande Yasa dan terdakwa, oleh saksi ditulis dahulu baru diketik ; -----

- Bahwa saksi I Made Pande Yasa membaca sendiri sebanyak 3 (tiga) halaman selama ± 15 menit, tidak ada keberatan dari I Made Pande Yasa kemudian ia menandatangani setiap halamannya sedangkan Penasehat Hukum terdakwa membacakan keterangan terdakwa kemudian membubuhkan atau memberikan cap jempol pada setiap halamannya karena saksi tidak bisa membaca ; -----

- Bahwa saat dibacakan tidak ada keberatan dari terdakwa ; -----

- Bahwa saksi verbalisan melakukan pemeriksaan tambahan kepada I Made Pande Yasa sebagai tersangka (dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang terpisah) ; -----



- Atas keterangan saksi verbalisasi tersebut, saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

C. I **MADE WIDIARSANA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan Ayu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng pernah mendampingi pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa sebagai saksi dan tersangka dalam berkas yang terpisah (split) dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

- Bahwa I Made Pande Yasa diperiksa sebanyak 4 (empat) kali, dengan metode tanya jawab tanpa tekanan, tidak didekte dan diancam ataupun dipaksa, sedang terdakwa sebagai saksi dipeiksa sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setiap jawaban ditulis dahulu baru kemudian diketik ;

- Bahwa I Made Pande Yasa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Nyoman Suasana, SS, SH yang ditunjuk oleh Polisi, sedangkan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga



Sri Burik yaitu I Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH ;

- Bahwa I Made Pande Yasa membaca kembali dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, kemudian ditanda tangannya, sedangkan terdakwa dibacakan oleh Penasehat Hukumnya karena tidak bisa baca tulis selesai dibacakan dan tidak ada bantahan terdakwa membubuhkan cap jempol ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan tersangka lainnya (terdakwa, I Made Pande Yasa dan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu) saksi duduk berhadapan dengan ketiganya ;

- Bahwa pada saat itu Ayu menerangkan pada saat korban dipukul dan disetrum oleh terdakwa, korban masih hidup namun dalam keadaan lemas karena sempat mengeluarkan kata “ duh “ saati dipukul dan disetrum oleh Burik ; -----

- Bahwa saksi hadir pada saat rekonstruksi, Polisi tidak memberikan contoh gerakan karena sebelumnya ada pra rekonstruksi kemudian rekonstruksi dan berjalan dengan baik ;

- Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi I Made Pande Yasa dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

D. NYOMAN SUASANA, SS, SH ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi I Made Pande Yasa ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi I Made Pande Yasa saat diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng ;

- Bahwa saksi lupa kapan surat penunjukkan Polisi untuk mendampingi I Made Pande Yasa ;

- Bahwa saat itu ada Pengacara / Penasehat Hukum lain yang mendampingi terdakwa yaitu Ketut Suartana, SH dan Made Muliadi, SH ;

- Bahwa saksi belum memiliki ijin dan belum dilakukan penyempahan sebagai pengacara namun saksi pernah mengikuti pelatihan pengacara dan memiliki sertifikat dari PERADI dan pernah magang di kantor pengacara di Denpasar ; -
- Bahwa pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan dengan metode tanya jawab, langsung diketik dan tanpa pengancaman ;

- Bahwa I Made Pande Yasa kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut ;



- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan rekonstruksi ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan saksi I Made Pande Yasa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

E. I KETUT SUARTANA, SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun I Made Pande Yasa dan Ayu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja terdakwa ;

- Bahwa saksi ditunjuk oleh terdakwa atau keluarga terdakwa untuk menjadi Penasehat Hukum Sri Burik ;

- Bahwa saksi mendampingi Sri Burik pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

- Bahwa saksi juga hadir dan mendampingi Burik saat pemeriksaan konfrontasi, seingat saksi hadir 2 (dua) kali ;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruang terbuka dengan metode pemeriksaan tanya jawab kemudian diketik ;



- Bahwa pada saat rekonstruksi ada alat peraga berupa kayu tetapi bukan kayu kopi dalam perkara ini ;

- Bahwa selain kayu, saat itu ada kabel berwarna putih dengan panjang ± 3-7 meter ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat rekonstruksi apa yang diinstruksikan Polisi sesuai BAP Polisi dimana Polisi membuat semacam perincian adegan 1 begini adegan 2 begini ;

- Bahwa saksi menjadi advokat / Penasehat Hukum memiliki ijin resmi untuk berpraktek menjadi advokat atau Penasehat Hukum ;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Sri Burik menyatakan betul dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa maupun Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*ad de charge*), namun atas beberapa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*ad de charge*) dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : -----

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;
-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RH-99 model 1200 beserta kartu XL ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam
DK-3230-HB STNK a/n I Made Wesana, alamat Dusun
Benana Kaja Buruan Penebel Tabanan ; -----

- 1 (satu) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih ;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna putih ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar kupu-
kupu ; -----

- 1 (satu) lembar celana ketat warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

⇒ Barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa lainnya yaitu Ni Nyoman Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu dan I Made Pande Yasa dalam perkara ini



tetapi dalam berkas perkara yang berbeda ;

- Bahwa terdakwa dengan Ayu dahulunya ada hubungan suami isteri tetapi karena sering cekcok akhirnya terdakwa dengan Ayu pisah rumah ;

- Bahwa terdakwa mengenal Ayu sekitar tahun 2005 di Banyuning-Singaraja ; -----

- Bahwa terdakwa dengan Ayu pisah tahun 2009 karena sering cekcok ;

- Bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 pagi terdakwa membantu Gede Yasa untuk ngeruak dasar rumah sampai jam 10.00 WITA dan setelah itu terdakwa dicari dan disuruh pamannya untuk bekerja di penggilingan padi (slep) ; -----

- Bahwa terdakwa setiap hari bekerja dipenggilingan padi (slep) ;

- Bahwa saksi bekerja sebentar dislep, jam 14.00 WITA saksi pulang kemudian menyabit rumput untuk beri makan sapi dan pulang ke rumah

nonton film kartun ditelevisi ;

- Bahwa pada tanggal 14-Mei-2012 saksi tidak bekerja dipenggilingan padi (slep) karena ada kerjaan disawah ;

- Bahwa sebelum tanggal 15-Mei-2012 terdakwa tidak pernah bertemu dengan I Made Pande Yasa, sekira jam 20.00 WITA terdakwa dicari oleh Komang Inget yang mengatakan ada bel (telepon) dari Mbok Kadek



katanya penting, saat itu ada adik terdakwa yang mengatakan jangan berurusan dengan orang itu ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar mencari Komang Inget kerumahnya yang saat itu sudah tidur, kemudian dibangunkan oleh ibunya dan Komang Inget keluar dengan membawa HP yang nyambung ke Ni Wayan Sri Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang mengatakan kalau ada waktu datang ke sini ada omongan yang penting ;

- Bahwa terdakwa kemudian keluar dan bertemu dengan I Made Pande Yasa yang sedang beli mie dan pergi bersama I Made Pande Yasa ke Alasanger ke warung Bu Darsi disana terdakwa bertemu dengan bosnya Ayu ;

- Bahwa disana bosnya Ayu bilang, “ Kok tumben ke sini ? “ kemudian terdakwa duduk disebelah timur dan I Made Pande Yasa juga duduk dalam satu meja dan selanjutnya datang Ayu membawa 2 (dua) HP ;

- Bahwa terdakwa pesan bir dua botol dan bir tersebut dituangkan oleh Ayu sendiri, kami minum sama-sama ;

- Bahwa saat Ayu berkata, “ Saya punya pacar mati”, kemudian terdakwa bilang , “ Yen saja mati pasti ade angeling “ (Kalau memang benar mati pasti ada yang menangis), dan saat itu terdakwa diberi HP oleh Ayu. Dan selesai minum terdakwa pulang bersama Made Pande Yasa ;

- Bahwa Ayu memberi terdakwa HP karena terdakwa tidak memiliki HP ;



- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Ayu untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) ;

- Bahwa terdakwa kalau memiliki uang biasa minum dengan I Made Pande Yasa ; --
- Bahwa setahu terdakwa I Made Pande Yasa memiliki sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tetapi terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya ;

- Bahwa beberapa bulan ini terdakwa tidak pernah ketemu dengan I Made Pande Yasa kecuali tanggal 15-Mei-2012 ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Ayu untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) ;

- Bahwa memang pernah ada kejadian di Café Jambot di Desa Suwug ketika terdakwa dengan I Made Pande Yasa sedang minum ada orang datang memecahkan botol ;

- Bahwa pada tanggal 16-Mei-2012 terdakwa ditangkap oleh tiga orang Polisi karena sangkaan membunuh Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) dan tidak tahu kalau sudah mati, terdakwa baru tahu ada orang yang mati bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) setelah di Kantor Polisi Sektor Sawan ;



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi tidak diintimidasi ataupun tidak disiksa ;

- Bahwa metode pemeriksaan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Polisi, dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang panggilannya Pak Ketut Jek ;

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali, dan hasilnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tidak dibacakan, kemudian terdakwa cap jempol ;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi dilakukan terpaksa karena tidak kuat dengan siksaan yang dilakukan oleh Polisi (Penyidik) ;

- Bahwa pada saat di Polsek Sawan terdakwa disiksa, mata dan mulutnya ditutup, ditempeleng, disetrum dan terakhir saat di Polres Buleleng terdakwa disuruh guling-guling merangkak pakai lutut dan disuruh push up sebanyak 70 (tujuh puluh) kali ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) berada dalam satu ruangan (sel) dengan I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan adegan rekonstruksi, terdakwa hanya melihat saja ;



--

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan 2 (dua) hasil Visum Et Repertum yaitu Visum Et Repertum hasil pemeriksaan RSUD Kabupaten Buleleng dan Visum Et Repertum hasil pemeriksaan RSU Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik-Denpasar atas nama Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) sebagai berikut : -----

1. Visum Et Repertum Nomor : 042 / 073 / V / RSUD / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tertanggal 16-Mei-2012, dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan* :

- Luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul ; -----

2. Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06 / IV.E.19. VER / 311 / 2012 tertanggal 14-Juni-2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada Instalasi Kedokteran Forensik Denpasar, dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan* :

- Pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan ; -----
- Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh



belas, dua puluh dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser ;

Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukannya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga ;

- Ditemukan pula adanya sebab paru, tanda-tanda mati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ;

⇒ Hasil selengkapnya kedua Visum Et Repertum tersebut, terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum serta terdakwa tidak mengajukan apa-apa lagi, maka sidang dilanjutkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan surat tuntutan No.Reg. Perk. : PDM-203 / SINGA / 08 / 2012 tertanggal 10-Desember-2012 dipersidangan yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

----- = M E N U N T U T = -----

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN SRI KARYA** Alias **SRI BURIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sesuai

Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa Wayan Sri Karya Alias Sri Burik tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe RH-99 model 1200 beserta 1 (satu) buah kartu XL ;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB a/n STNK I Made Wesana alamat Dsn. Benana Kaja Buruan Penebel Tabanan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar kupu-kupu ;
 - 1 (satu) lembar celana ketat warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam ;
- Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pensehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 18-Desember-2012 yang pokoknya sebagai berikut : -----

- Tidak terbukti**, bahwa terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana merampas nyawa orang lain ;
- JPU **tidak mampu** membuktikan unsure-unsur pasal 340 KUHP yang menjadi dasar hukum surat dakwaan ;

Menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim, kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan **terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair (*vrijspraak*) ; -----
- Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- Membabankan ongkos perkara kepada Negara ;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ; -----

⇒ Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan dipersidangan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa (*replik*) tertanggal 27-Desember-2012, atas replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan duplik ;

⇒ Isi selengkapnya replik Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar atau landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip dan pengertian tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana - Hakim harus berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak boleh memutus berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara berlapis (*subsidairitas*) telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana : -----

• Primair : Pasal 340 KUHP ;

• Subsidaair : Pasal 338 KUHP ;

• Lebih Subsidaair ; Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan surat dakwaan secara berlapis (*subsidairitas*) seperti tersebut di atas, mengandung maksud bahwa dalam proses pembuktiaannya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidaair dan apabila dakwaan subsidaair tidak terbukti lagi maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidaairnya, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaair dan lebih subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu ; -----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “ ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 31-Agustus-2012 yaitu terdakwa **WAYAN SRI KARYA Alias SRI BURIK** ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa **WAYAN SRI KARYA Alias SRI BURIK**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “**Barang siapa**” telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----



2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *sengaja* mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dikehendaki pelakunya, dan pelakunya mengetahui akibat / resiko dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan *dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade)* menurut *Memorie van Toechliting (M.v.T)* diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan waktu berpikir, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya, sedangkan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja *direncanakan lebih dahulu* mengandung makna memiliki suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang (*vide Leden Marpaung, SH, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekitar jam 06.30 WITA di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, diketemukan mayat seorang laki-laki yang bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble, yang diduga kematiannya akibat pembunuhan, dan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pelakunya adalah terdakwa Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu dan I Made Pande Yasa (keduanya dalam berkas perkara terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (terdakwa) dahulunya ada hubungan suami isteri dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu, sedangkan saksi Ayu menerangkan ia dahulu menikah dengan terdakwa hanya di pawiwahan saja, karena sering cekcok sekitar tahun 2009 mereka berpisah, kemudian saksi Ayu menjalin hubungan asmara dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) ; -----



Menimbang, bahwa saksi Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*saksi mahkota*) menerangkan pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA saksi dijemput oleh I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tempat kerjanya yaitu Café Budiarsih di Desa Alasangker dengan sepeda motor Suzuki Shogun ke Desa Nagasepaha. Saksi Ayu mengira dijemput karena anaknya sakit dan ternyata saksi Ayu diturunkan di jalan raya sedang I Made Pande Yasa pulang. Saksi berjalan ke area persawahan yang ada kandang sapi di sana telah menunggu terdakwa dan berkata pada saksi Ayu, "Telepon pacarmu dari 3 (tiga) hari lagi jam 10 malam, nanti ada yang jemput, kalau tidak nanti kamu saya bunuh !" ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa saksi Ayu tidak pernah lagi berhubungan dengan terdakwa setelah bertemu di kandang sapi tersebut, namun Teble (korban) pernah menelepon saksi Ayu dan mengatakan "mati mati" tapi saksi diam saja karena ingat dan takut dengan ancaman terdakwa. Saksi Ayu lebih lanjut menerangkan pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 22.00 WITA menelepon Teble (korban) agar Teble (korban) keluar, nanti sampai diserkel kayu di Banjar Dinas Kelod, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ada orang yang menjemput Teble (korban), namun dipersidangan tidak terungkap siapa yang menjemput Teble (korban) saat itu. Menurut keterangan saksi Ayu, Teble (korban) hanya mau menuruti permintaan saksi Ayu untuk keluar, kalau orang lain yang menyuruh Teble (korban) tidak akan mau, karena menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan antara saksi Ayu dengan Teble (korban) ada jalinan asmara. Keterangan saksi Ayu bersesuaian dengan keterangan saksi Kadek Adi Selamat yang merupakan anak kandung dari Teble (korban) bahwa pada malam kejadian, sebelum Teble (korban) dibunuh sekitar jam 22.00 WITA, bapak saksi (Teble / korban) menerima telepon dari seseorang yang menurut perasaan saksi Kadek Adi Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59
putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ayu karena kelihatan senang dan mesra, sebab antara bapak saksi Kadek Adi Selamat dan Ayu telah beberapa bulan pacaran, sedangkan bapak saksi Kadek Adi Selamat telah lama bercerai. Saat itu bapak saksi Kadek Adi Selamat kelihatan terburu-buru dan langsung keluar dengan berjalan kaki sambil membawa HP (HP merk Nokia warna putih, salah satu barang bukti dalam perkara ini) dan sejak itu bapak saksi Kadek Adi Selamat tidak pernah kembali, sampai akhirnya saksi diberitahu tetangganya kalau jenazah bapaknya ditemukan di Desa Jagaraga, dan saksi Kadek Adi Selamat sempat melihat luka lebam berwarna hitam-hitam didada, setengah dipunggungnya dan kaki seperti bekas disetrum listrik ; -----

Menimbang, bahwa saksi Made Tjerana yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa dan pemilik penggilingan padi (slep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menerangkan jika terdakwa merupakan salah satu pekerjanya dipenggilingan padi miliknya, terdakwa bekerja setiap hari dari pagi hingga jam 18.00 WITA. Namun pada tanggal 13-Mei-2012 atau tanggal terjadinya pembunuhan, terdakwa baru masuk kerja sekitar jam 13.00 WITA dan pulang pada jam 14.00 WITA karena sudah tidak ada lagi yang dikerjakan. Esok harinya, tanggal 14-Mei-2012 terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan ada kerjaan disawah ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ketut Mas Ariawan Alias Cong Cong sebagai pemilik Café Budarsih tempat saksi Ayu bekerja menerangkan bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 saksi Ayu masuk kerja seperti biasa namun sekira jam 23.00 WITA saksi Ayu mengeluh sakit kepala dan meminta ijin pada saksi Cong Cong untuk istirahat. Saksi Cong Cong mengizinkan, dan melihat saksi Ayu pergi ke belakang café yang memang ada kamarnya, tetapi saksi Cong Cong tidak melihat apakah benar saksi Ayu istirahat atau tidak atau bahkan pergi ke luar lewat pintu belakang dan saksi Cong Cong juga tidak mendengar ada suara orang atau suara sepeda motor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ayu menerangkan pada hari Minggu tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 23.30 WITA saksi Ayu dijemput dengan dibonceng saksi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke penggilingan padi (slep) milik Made Tjerana dan tiba di slep tersebut sekitar jam 00.00 WITA dalam keadaan pintu pagar terbuka, dari jarak \pm 2 meter dan keadaan terang karena ada penerangan lampu Phillips saksi Ayu dengan dijaga saksi I Made Pande Yasa melihat terdakwa yang memegang kayu kopi yang panjangnya \pm 1 (satu) meter dengan kedua tangannya memukul ke leher sebelah kiri Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan keras yang saat itu korban dalam keadaan terkapar / terlentang tidak bergerak yang diduga sudah mati, kemudian menyetrum kaki Teble (korban) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan terdakwa dengan cara membungkuk sambil berkata “ *Ne upah demen bakal seterumne sube mati* “ (Ini hasil cintamu saya setrum sampai mati). Saat itu saksi Ayu melihat tidak ada luka-luka pada tubuh Teble (korban) dan ditempat tersebut ada 3 (tiga) kabel warna putih yang tergantung ditembok yang hanya terpaat dengan got kecil tempat terdakwa memukul dan menyetrum Teble (korban) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa saksi Ayu kemudian diantar oleh saksi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang kembali ke tempat kerjanya di café di Desa Alasanger, tetapi sebelum pulang saksi Ayu mendengar terdakwa berkata, “ Jagaraga, Jagaraga” namun saksi Ayu tidak tahu maksud perkataan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Komang Dodik Sandi Hermawan Alias Dodik dan saksi Gede Yudiawan Alias Warok saat sedang duduk-duduk di jembatan Desa Penarukan pada hari dan tanggal peristiwa terbunuhnya Teble (korban) sekitar jam



24.00 WITA melihat sepeda motor jenis Suzuki Shogun melaju di jalan yang sepi dengan kecepatan \pm 20-30 km/jam dengan berboncengan 3 (tiga) orang dari arah barat menuju ke timur (arah ke Desa Jagaraga). Pengemudinya mengenakan kemeja putih, penumpang tengahnya terlihat lemas bersandar dipunggung pengemudinya dengan kaki dibiarkan terseret dan penumpang dibelakangnya terlihat tua mengenakan baju berwarna hitam (gelap), sedangkan Saksi Nyoman Suka menerangkan pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekitar jam 06.30 WITA saksi melihat mayat laki-laki dekat pintu kandang sapi di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan posisi kepala menghadap ke timur, tengadah dan melihat luka kering dikakinya ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Made Pande Yasa yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah (*saksi mahkota*) membantah semua keterangan saksi Ayu dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Polisi dengan alasan saksi I Made Pande Yasa memberikan keterangan didepan Penyidik karena tertekan dan disiksa dengan mata ditutup oleh Polisi, saksi I Made Pande Yasa hanya menjawab “ ya “ atas setiap pertanyaan Penyidik

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Made Pande Yasa menerangkan ia tidak kenal dengan Teble (korban) dan baru mendengar Teble (korban) mati dibunuh setelah ditangkap Polisi pada tanggal 16-Mei-2012. Alasan saksi I Made Pande Yasa mencabut keterangannya selain karena tertekan dan disiksa Polisi juga karena pada tanggal 10-Mei-2012 sejak pagi membantu tetangganya yang bernama Ketut Warsana bersama tetangganya antara lain Tedi dalam rangka upacara 3 (tiga) bulanan anak Ketut Warsana. Saksi I Made Pande Yasa bertugas mengupas dan menggoreng bawang, dan sekitar jam 17.00 WITA saksi I Made Pande Yasa sempat keluar sebentar bersama Ketut Warsana sekitar 1 (satu) jam untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62
putusan.mahkamahagung.go.id

babi yang berjarak ± 500 meter dari rumah Ketut Warsana. Esok harinya tanggal 11-Mei-2012 sekitar jam 13.00 WITA saksi pergi ke Denpasar untuk menemui pacarnya yang bernama Dewi Muliani yang tinggal dikos-kosan di Jln. Nangka-Denpasar. Saksi I Made Pande Yasa berada di Denpasar sampai dengan tanggal 14-Mei-2012, dan selama di Denpasar saksi tidur dikos kosan pacarnya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi verbalisan yaitu Ketut Budayana, Nengah Lama, dan I Made Widiarsana, ketiganya adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi I Made Pande Yasa. Dipersidangan ketiganya menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi I Made Pande Yasa dilakukan beberapa kali dalam ruangan yang terbuka dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dan dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman atau menyakitinya. Metode pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, setiap pertanyaan Penyidik dijawab oleh saksi I Made Pande Yasa dengan cara ditulis dahulu baru diketik, dan setiap halaman diparaf dan ditanda tangani oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Made Pande Yasa tidak menjawab (diam) ketika Majelis Hakim dipersidangan mempertegas keterangan saksi I Made Pande Yasa apakah ia menjawab dengan jawaban “ ya “ setiap pertanyaan Penyidik yang meminta jawaban “ jelaskan “ seperti pertanyaan nomor 5 (lima) dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 17-Me-2012 yang menanyakan riwayat hidup saksi I Made Pande Yasa karena yang mengetahui riwayat hidupnya hanya saksi I Made Pande Yasa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa alibi saksi I Made Pande Yasa pada tanggal 10-Mei-2012 membantu tetangganya Ketut Warsana yang mengadakan acara upacara 3 (tiga) bulanan anaknya dan esoknya tanggal 11-Mei-2012 sekitar jam 13.00 WITA pergi ke Denpasar sampai dengan tanggal 14-Mei-2012 untuk bertemu pacarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tanpa didukung bukti-bukti yang dapat mendukung alibi terdakwa tersebut. Begitupula dalam pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 10-Mei-2012 sekira jam 17.00 WITA, tidak ada pertemuan dan tidak ada pembicaraan apapun antara terdakwa dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu (saksi) yang juga sebagai terdakwa yang diajukan dalam berkas lainnya, demikian juga keterangan saksi I Made Pande Yasa yang menyatakan tidak pernah menjemput Ni Wayan Ngarba, maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut haruslah ditolak sebab dalam beberapa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim saksi I Made Pande Yasa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*) yang dapat mendukung alibinya sebagaimana yang diterangkan saksi I Made Pande Yasa tersebut diatas seperti Ketut Warsana, Tedi dan Dewi Muliani atau tetangganya yang lain yang turut membantu acara 3 (tiga) bulanan Ketut Warsana . Saksi I Made Pande Yasa atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tidak menghadirkan mereka sebagai saksi yang meringankan dengan alasan Ketut Warsana sakit, Tedi karena saksi tidak bertemu dengannya dan Dewi Muliani saat ini sibuk ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas ternyata bahwa mengenai pencabutan keterangan saksi I Made Pande Yasa didepan Penyidik tersebut tidak beralasan karena saksi verbalisan dipersidangan menerangkan jika saksi I Made Pande Yasa sempat membaca hasil pemeriksaan oleh Penyidik, membubuhkan paraf setiap halaman dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik. Selain itu, alasan saksi I Made Yasa tidak menghadirkan Ketut Warsana, Tedi dan Dewi Muliani dengan alasan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan tidak logis sebagai tetangga, teman dan pacar yang baik dan demi kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Pande Yasa sendiri tentang dakwaan keterlibatannya dalam perkara pembunuhan Teble (korban), tentunya apabila benar ikut membantu acara Ketut Warsana bersama Tedi, begitupula Dewi Muliani yang diakui sebagai pacarnya akan berupaya untuk dihadirkan agar dapat membenarkan atau mendukung alibi saksi I Made Pande Yasa yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sehingga alibi saksi I Made Pande Yasa dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menilai atau mempertimbangkan terdakwa ataupun saksi I Made Pande Yasa dinyatakan tidak bersalah dan tidak untuk dijatuhi pidana, sebab dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Ayu, Majelis Hakim menilai ada keterangan saksi I Made Pande Yasa di depan Penyidik dan dipersidangan memiliki kesamaan yang dapat dijadikan *benang merah* yaitu perihal peristiwa tanggal 10-Mei-2012 jam 17.00 WITA, saksi Ayu menerangkan pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA saksi I Made Pande Yasa menjemput saksi Ayu ditempat kerjanya di café di Desa Alasangker untuk bertemu terdakwa dikandang sapi di Desa Nagasepaha setelah sampai tujuan saksi I Made Pande Yasa pulang, sedangkan dipersidangan saksi I Made Yasa menerangkan pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA, saksi I Made Yasa keluar bersama Ketut Warsana selama ± 1 (satu) jam untuk membeli babi namun keterangan saksi I Made Pande Yasa membeli babi tanpa didukung bukti yang dapat mendukung keterangannya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seorang saksi dibenarkan mencabut keterangannya didepan Penyidik dan Undang-Undang tidak membatasi hak saksi untuk mencabut kembali keterangannya dalam pemeriksaan penyidikan, begitupula terdakwa ditinjau dari segi yuridis terdakwa “berhak” dan dibenarkan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65
putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut terdakwa, jika pencabutan dianggap Hakim mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “ petunjuk” atau sebagai “ pembantu menemukan bukti” dipersidangan pengadilan. Yurisprudensi yang senada dengan putusan diatas antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25-Februa-ri-1960 No.: 225 K / Kr / 1960, tanggal 25-Juni-1961 No.: 6 K / Kr / 1961, dan tanggal 27-September-1961 No.: 5 K / Kr / 1961 yang menegaskan “ pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan “, alasan yang dimaksud adalah alasan logis yang dapat diterima, sedangkan bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah : -----

- i. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan ;

- ii. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan ;

- iii. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa ;

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan terdakwa diluar sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP (vide *M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga menerangkan jika ia terpaksa memberikan keterangan didepan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012 dan pemeriksaan konfrontasi dengan terdakwa lainnya namun dalam berkas yang terpisah tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66
putusan.mahkamahagung.go.id

26-Mei-2012, karena tidak tahan dengan siksaan Polisi pada saat ditahan di Polsek

Sawan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi verbalisan yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu Ketut Budayana, Nengah Lama, dan I Made Widiarsana yang menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman, dan diberi minum aqua. Metode yang digunakan adalah tanya jawab, setiap pertanyaan dijawab oleh terdakwa, kemudian tiap poin jawaban dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa lalu setiap lembar BAP dicap jempol oleh terdakwa. Terdakwa selama pemeriksaan didepan Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga terdakwa yaitu I Ketut Suartana, SH yang menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruangan yang ada kacanya yang dapat dilihat dari luar, dengan metode pemeriksaan tanya jawab setiap jawaban terdakwa diketik oleh Penyidik, dibacakan oleh saksi I Ketut Suartana, SH karena terdakwa tidak bisa baca tulis, dan apabila tidak ada bantahan dari terdakwa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Begitupula saat pemeriksaan konfrontasi dengan terdakwa lainya dalam berkas yang terpisah yaitu Ayu dan I Made Pande Yasa, metode yang dilakukan dengan tanya jawab setiap jawaban terdakwa ditanyakan kepada terdakwa lainnya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012 dan berita acara konfrontasi tertanggal 26-Mei-2012 yang dibubuhi cap jempol terdakwa dan ditanda tangani saksi verbalisan selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu. Saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik terdakwa hanya mengeluh kakinya sakit karena selama 2-3 kali disuruh jalan merayap oleh Polisi dan saksi verbalisan I Ketut Suartana, SH melihat ada bekas tanda lecet, tapi tanda-tanda luka tersebut tidak bisa diprediksikan sebagai bekas kekerasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alibi terdakwa dipersidangan menerangkan pada tanggal 13-Mei-2012 sejak pagi sampai jam 10.00 WITA terdakwa membantu ngeruak dasar rumah Gede Yasa, setelah itu terdakwa bekerja dipenggilingan padi (slep) milik saksi Made Tjerana kemudian sekitar jam 14.00 WITA kemudian terdakwa pulang untuk menyabit rumput memberi makan sapi dan pulang ke rumah nonton film kartun ditelevisi. Sebelum tanggal 15-Mei-2012 terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi I Made Pande Yasa dan sekitar jam 20.00 WITA terdakwa dicari oleh Komang Inget yang mengatakan ada bel (telepon) dari Mbok Kadek katanya penting, selanjutnya terdakwa mencari Komang Inget dan saat bertemu Komang Inget membawa HP yang nyambung ke Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang mengatakan kalau ada waktu datang ke sini ada omongan yang penting ; -----

Menimbang, bahwa atas beberapa kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*) terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan yang dapat menguatkan alibi terdakwa, misalnya dengan mengajukan Gede Yasa, Komang Inget atau orang-orang yang tahu aktivitas terdakwa pada hari tanggal peristiwa pembunuhan tersebut terjadi seperti alibi terdakwa yang termuat pula dalam pembelaan Penasehat Hukumnya menonton televisi ataupun ngeruak dasar rumah Gede Yasa sehingga dapat mematahkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan terdakwa memberikan keterangan didepan Penyidik dengan terpaksa karena tidak tahan dengan siksaan Polisi dan alibi terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga keterangan terdakwa didepan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Konfrontasi tidak akan menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri dan apabila



bersesuaian antara satu dengan yang lain fungsi dan nilai keterangan tersebut berubah menjadi alat bukti petunjuk ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam uraian pembelaannya mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu mengungkapkan selama persidangan berlangsung terungkap *fakta bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban*, terdakwa tidak pernah bertengkar dan tidak pernah punya persoalan dengan korban dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merampas nyawa korban, tetapi saksi Made Samba Alias Jambot dipersidangan menerangkan sekitar Bulan September 2011 di café milik saksi Made Samba saat terdakwa datang ke café saksi bersama I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa memesan 2 (dua) botol bir yang ditemani dan dilayani Ayu, kemudian datang Teble (korban) yang memesan teh botol yang dibuka dengan menggunakan mulutnya, baru diminum setengah botol langsung dilemparkan ke secepat (bale bengong) sampai pecah, sedangkan saksi Ketut Mas Ariawan Alias Cong Cong sebagai pemilik Café Cegeh menerangkan kalau terdakwa, Teble (korban) beberapa kali datang ke café saksi, kadang-kadang terdakwa mengajak I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas terpisah), mereka minum dalam satu meja, dari keterangan kedua saksi tersebut menunjukkan kalau terdakwa kenal atau setidaknya-tidaknya pernah bertemu muka sehingga mengenal Teble (korban) maka pembelaan Pemasehat Hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya mempertanyakan bagaimana saksi Dodik dan saksi Warok melihat orang berkendara sepeda motor 3 orang, sedangkan korban masih berada dilokasi jam 23.30 WITA ? Pertanyaan ini didasarkan pada keterangan saksi Dodik dan keterangan saksi Warok yang katanya berada di Jembatan Penarukan melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dikendarai 3 (tiga) orang melaju dari arah barat ke arah timur, sekira jam 23.00 WITA pada tanggal 13-Mei-2012. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah dikaitkan dengan keterangan saksi Ayu masih berada dilokasi kejadian sampai dengan jam 12.30 WITA korban dan I Made Pande Yasa masih ada dilokasi panggilan padi (slep) tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai waktu atau jam tersebut, saksi Dodik dan saksi Warok menerangkan dengan kata-kata *sekira jam 23.00 WITA* ini dapat diartikan waktu diantara waktu yang disebutkan yaitu antara jam 23.00 WITA, karena saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan waktu yang tepat karena selain tidak melihat jam saat 3 (tiga) orang berkendara sepeda motor lewat juga karena tujuan utama mereka hanya duduk-duduk dijembatan penarukan dan tidak menduga ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor lewat pada hari dan tanggal pembunuhan terjadi, begitupula saksi Ayu hanya memperkirakan waktu dilokasi kejadian sekitar atau diantara waktu jam 23.30 WITA, tidak secara tepat menunjukkan waktu atau jam saat di TKP karena saksi Ayu juga tidak melihat jam setiap detail dari peristiwa dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak berdasar dan beralasan maka haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya rencana dari terdakwa sebelum membunuh Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban), meskipun dipersidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun dari beberapa keterangan saksi-saksi ternyata saling berhubungan dan saling menguatkan tentang kebenaran adanya suatu keadaan atau kejadian tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHP) sedangkan alibi saksi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan namun keterangan mereka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70
putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai “petunjuk” untuk membantu menemukan bukti. Rangkaian peristiwa dalam perkara ini dimulai dari terdakwa menyuruh saksi I Made Pande Yasa menjemput dan mengantarkan saksi Ayu untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 10-Mei-2012 sekira jam 17.00 WITA, setelah bertemu dengan saksi Ayu, terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) 3 (tiga) hari lagi yaitu tanggal 13-Mei-2012 sekira jam 22.00 WITA, kalau tidak mau menelepon Teble (korban) diancam akan dibunuh, berarti ada selang waktu 3 (tiga) hari bagi terdakwa untuk berpikir apakah mengurungkan rencananya atau melanjutkan rencananya serta cara-cara yang digunakan dan akibat atau resikonya dari perbuatannya apabila dilaksanakan. Begitupula keterangan saksi Made Tjerana dan terdakwa yang menerangkan pada tanggal 13-Mei-2012 terdakwa datang ke tempatnya bekerja yaitu penggilingan padi (slep) milik saksi Made Tjerana jam 13.00 WITA dan pulang lebih awal jam 14.00 WITA dengan alasan sudah tidak ada lagi yang dikerjakan, dari jam kerja biasa pagi hingga jam 18.00 WITA. Ini berarti ada sisa waktu 2 (dua) jam bagi terdakwa untuk yang “tersisa” karena pulang lebih awal dari biasanya. Permintaan terdakwa pada tanggal 10-Mei-2012 jam 22.00 WITA agar saksi Ayu dalam waktu 3 (tiga) hari agar menelepon Teble (korban) menunjukkan adanya rangkaian rencana terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Meskipun dipersidangan saksi I Made Pande Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan alasan atau alibinya tidak berdasar dan beralasan, namun dari keterangan saksi yang satu dengan yang lain bila dirangkaikan saling berhubungan, keterangan saksi mahkota I Made Pande Yasa dan keterangan terdakwa sebagai bukti petunjuk maka diperoleh fakta adanya rangkaian peristiwa rencana dan pelaksanaannya untuk membunuh Nyoman Budeyasa Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71
putusan.mahkamahagung.go.id

Teble (korban) sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “**Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

3. Unsur “**Menghilangkan nyawa orang lain**” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua diatas, menurut keterangan saksi Ayu pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 00.00 WITA melihat terdakwa memukul leher Teble (korban) yang saat itu dalam keadaan terkapar / terlentang dan tidak bergerak dengan menggunakan kayu kopi dengan panjang ± 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyetrum dengan listrik telapak kaki Teble (korban) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan terdakwa dengan cara membungkuk. Esok harinya yaitu tanggal 14-Mei-2012 sekitar jam 06.30 WITA Saksi Nyoman Suka melihat mayat laki-laki dekat pintu kandang sapihnya di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan posisi kepala menghadap ke timur, tengadah dan melihat luka kering dikakinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan barang bukti yang diajukan oleh JPU tidak satupun yang dapat dipakai sebagai pendukung dan petunjuk untuk membuktikan dakwaan JPU, Penasehat Hukum mempertanyakan mengapa barang-barang yang digunakan untuk merampas nyawa orang lain berupa kayu dan kabel untuk menyetrum Teble (korban) tidak diajukan dipersidangan. Menurut hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi Made Tjerana bahwa Polisi datang ke tempat penggilingan padi (slep) milik saksi pada tanggal 16-Mei-2012 sekitar jam 03.00 WITA atau 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah terdakwa memukul dan menyetrum Teble (korban) sehingga jeda waktu 3 (tiga) hari di tempat kejadian perkara (TKP) dapat berubah atau dapat dirubah atau dapat digunakan untuk menghilangkan atau memusnahkan barang bukti tersebut, saksi Made Tjerana hanya menerangkan Polisi saat itu menenteng kabel dan kayu tetapi tidak tahu apakah barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk membunuh Teble (korban) karena saksi Made Tjerana tidak diberi surat penyitaannya. Dalam Hukum Acara Pidana disebutkan *penyitaan dilakukan antara lain benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya* (Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP). Menurut Majelis Hakim meskipun kayu kopi ataupun kabel dalam perkara ini tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan, barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan barang yang dipakai atau mempersiapkannya pada saat melakukan pembunuhan terhadap Teble (korban) seperti sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB milik I Made Pande Yasa. Selain itu dari hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) yaitu Visum Et Repertum Nomor : 042 / 073 / V / RSUD / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tertanggal 16-Mei-2012 dan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06 / IV.E.19. VER / 311 / 2012 tertanggal 14-Juni-2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada Instalasi Kedokteran Forensik Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat pukulan benda tumpul dan penyebab kematian Teble (korban) adalah *sengatan arus listrik* yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Hasil selengkapnya kedua Visum Et Repertum tersebut, terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi Kadek Adi Selamat yang merupakan anak dari Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) melihat jenazah yang ditemukan di Desa Jagaraga adalah jenazah bapak saksi dengan luka lebam berwarna hitam-hitam didada, setengah dipunggungnya dan kaki seperti bekas disetrum listrik ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Visum Et Repertum dan peragaan yang dilakukan oleh saksi Ayu dihadapan terdakwa dengan cara memukul Teble (korban) dan menempel kabel listrik ternyata bersesuaian sehingga diperoleh fakta luka bahwa Teble (korban) meninggal sebagai akibat dipukul dan disetrum listrik oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian negatif (negative wettelyke stelsel) telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, yaitu untuk mempersalahkan terdakwa minimal harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, kayu kopi dan kabel merupakan barang bukti bukan alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti, dan terhadap barang bukti tersebut saksi Ayu menerangkan baju hitam miliknya, baju kaos hitam ada garis-garis putih tipis horisontal milik terdakwa, kemeja milik Teble (korban), HP merk Nokia warna putih milik Nyoman Budeyasa Alias Teble, HP merk Nokia warna hitam dan HP dengan casing warna merah milik saksi, sedangkan saksi tidak tahu milik siapa HP merk Tiger dengan casing warna kuning dan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB milik I Made Pande Yasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Made Pande Yasa menerangkan HP merk Tiger warna kuning adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan saksi mahkota I Made Pande Yasa dan keterangan terdakwa yang digunakan sebagai petunjuk serta hasil Visum Et Repertum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu “ **Menghilangkan nyawa orang lain** “ telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa selain yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, mempermasalahkan surat dakwaan JPU atas pasal-pasal yang didakwakan **tidak di-juncto-kan** dengan pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP, padahal dalam perkara ini ada terdakwa lain sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu dan I Made Pande Yasa yang diajukan dan diadili dalam berkas terpisah (*splitting*) ;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipahami dalam pembelaan tersebut, lebih dahulu memaknai maksud atau pengertian pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP merupakan pasal yang mengatur masalah *turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum*, perbedaannya dalam pasal 55 KUHP sebagai *para pembuat* suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau membujuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan pasal 56 KUHP menetapkan sebagai *pembantu pelaku* suatu kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan. Beberapa ahli hukum mengemukakan kriteria perbedaan kedua pasal tersebut dari niat dan pelaksanaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 55 KUHP disebutkan inisiatif dan pelaksanaan bersama, sedangkan pasal 56 KUHP bantuan dan tanpa inisiatif (*vide Prof . Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof. Dr. JE Sahetapy, SH, MA, Hukum Pidana, Liberty Jogjakarta, 1995*) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini ada 3 (tiga) orang terdakwa namun dipisah dalam 3 (tiga) berkas dan dakwaan yang ditujukan untuk masing-masing terdakwa sesuai peranan mereka pada waktu tindak pidana dilakukan, dalam perkara ini terdakwa didakwa sebagai seorang yang dengan sengaja dan direncanakan melakukan perbuatan yang merampas nyawa orang lain, sedangkan terdakwa lainnya dalam berkas terpisah hanya melakukan *bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur diatas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan pemeriksaan setempat dari Penasehat Hukum terdakwa agar kasus ini terang benderang karena Majelis Hakim memandang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah memperoleh keyakinan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa selain yang telah dipertimbangkan diatas juga ditolak karena tidak beralasan dan sebagian telah termasuk dalam pertimbangan unsur-unsur diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dakwaan pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak dipertimbangkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban kehilangan seorang anggota keluarganya yang sangat dicintai dan merupakan tulang punggung keluarga korban tersebut ; -----
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan penyangkalan terdakwa tidak didasari dengan bukti yang cukup ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan dipandang telah adil baik bagi terdakwa, keluarganya, maupun keluarga korban serta rasa keadilan masyarakat terayomi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

77
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk tidak mengeluarkan terdakwa dari dakwaan walaupun pemberkasian terdakwa telah selesai maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara terdakwa lainnya maka barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP, pasal-pasal lain dalam KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

----- = M E N G A D I L I = -----

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN SRI KARYA** Alias **SRI BURIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan

nyawa orang lain “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Wayan Sri Karya Alias

Sri Burik dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam

No.Pol.: DK-3230-HB a/n STNK I Made Wesana

alamat Dsn. Benana Kaja Buruan Penebel Tabanan ;

- 1 (satu) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih ;



- 1 (satu) potong celana jeans warna putih ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar

kupu-kupu ; -----

- 1 (satu) lembar celana ketat warna hitam ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam ;

Dilampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain ; -----

6. Membabankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu

lima ratus rupiah) ;

Demikianlah kami putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2013 oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08-Januari-2013 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDA BAGUS ARNAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **I GEDE WIRYASA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ; -----



KETUA MAJELIS HAKIM

LKETUT SUDIRA, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

IDA BAGUS ARNAWA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81
putusan.mahkamahagung.go.id